

**PENERAPAN PRINSIF KEHATI-HATIAN TERHADAP
ILEGAL CONTENT YANG DILAKUKAN *FINTECH***

OLEH :

Juniar Hartika Sari
juniarhartikasarai@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

Husnaini
husnainisesmh@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

ABSTRAK

Fintech telah memudahkan nasabah untuk mendapatkan layanan keuangan. Mulai dari pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, pengembangan dana, hingga sekadar transfer dana ke rekening bank lain. Namun tidak semua perusahaan pemberi layanan keuangan ini tidak semuanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan kata lain bahwa semua perusahaan yang tidak terdaftar itu adalah perusahaan pinjaman online ilegal. Banyak masyarakat yang mengeluhkan permasalahan *cybercrime ilegal content* pembohongan publik yang dilakukan oleh pihak perusahaan Pinjaman Online. permasalahan yaitu bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian terhadap *ilegal content* yang dilakukan *Fintech*. Penyelenggara *Fintech* wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan non bank telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Kata kunci : *Prinsip, Kehati-hatian, Fintech*

A. Latar Belakang

Perkembangan *fintech* di Indonesia semakin marak saja dewasa ini. Tidak heran, banyak dari masyarakat dari segala kalangan membutuhkannya untuk memenuhi kepenuhan finansial masing-masing.

Menurut Hsueh terdapat tiga tipe financial technology yaitu :

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*)
Contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu cross-border

- EC, online-to-offline (O2O), sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
2. Peer-to-Peer (P2P) *LendingPeer-to-Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer-to-Peer Lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing *dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien*.
 3. *Crowdfunding Crowdfunding* merupakan tipe FinTech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.¹

Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran menetapkan dasar hukum penyelenggaraan Fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, dimana dalam melakukan transaksi jarak jauh dapat dilakukan dalam cepat tanpa harus tatap muka langsung. Dengan demikian, Fintech mampu menggantikan peran Lembaga keuangan formal seperti bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan Fintech yang merupakan Inovasi Keuangan Digital sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.²

Kehadiran fintech di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin modern. Jika dibandingkan dari masa lalu, nasabah harus berkunjung ke bank atau perusahaan keuangan secara langsung. Peminjam sekarang dapat mengajukan pinjaman langsung dari smartphone mereka melalui toko aplikasi seperti App Store Apple atau Play Store Google, atau dari komputer manapun dengan koneksi internet.⁴ Kini, fintech telah memudahkan nasabah untuk mendapatkan layanan keuangan. Mulai dari pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, pengembangan dana, hingga sekadar transfer dana ke rekening bank lain. Namun tidak

¹ Hsueh , *Finacial Teknologi (Fintech) di Indonesia*. Kuliah Umum Fintech. IBS, Jakarta, 2017

² <https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-peer-p2p-lending-dan-potensi-pemajakannya>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024

semua perusahaan pemberi layanan keuangan ini tidak semuanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan kata lain bahwa semua perusahaan yang tidak terdaftar itu adalah perusahaan pinjaman online ilegal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Pada *platform Peer to peer lending* yang saat ini meningkat tentu akan memberikan dampak terhadap perilaku terhadap masyarakat dalam melakukan aktifitas berbasis digital tidak terkecuali dalam aktivitas pinjaman online di Indonesia. Adanya P2P lending yang ilegal atau yang tidak terdaftar dalam OJK yang selama ini masih menjadi perhatian khusus pemerintah untuk dapat menjaga kestabilan ekonomi digital di tengah-tengah ketidakadilan yang didapat masyarakat dalam melakukan aktivitas pinjaman online.

Laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun lalu menjadi salah satu sumber dari berbagai pelanggaran yang diklaim terjadi. Beberapa orang yang mengambil pinjaman online akhirnya bunuh diri karena mereka sangat tertekan karena harus membayarnya kembali. Hanya ada sedikit kemajuan dalam menyelesaikan masalah ini melalui sistem peradilan, yang berarti kasus-kasus baru seperti ini terus bermunculan.

Belum lagi persoalan tentang tidak konsekuennya pihak perusahaan penyalur Pinjaman *Online* dengan iklan yang ditawarkan berbeda dalam pelaksanaannya, dimana dalam iklan ditawarkan sejumlah pinjaman dengan jumlah dana tertentu namun pada saat pencairan ternyata jumlah dana yang disalurkan tidak sebesar jumlah dana yang diiklankan oleh pihak perusahaan Pinjaman *Online*. Banyak masyarakat yang terjebak dengan tawaran iklan dari aplikasi Pinjaman *Online* tersebut, pihak penyalur Pinjaman *Online* melakukan kejahatan pembohongan

publik dari iklan yang ditawarkan.³

Dari beberapa persoalan yang timbul atas kerugian bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berlaku secara elektronik karna dilihat dari pengaturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sehingga perlu menegakkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit melalui fintech.

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan permasalahan yaitu bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian terhadap *illegal content* yang dilakukan Fintech ?

C. Metode Penelitian

Sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data pustaka, maka penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin hanya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menelaah, mengumpulkan dan menganalisis tiga macam Bahan Hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

D. Pembahasan

Kehadiran dari layanan pinjaman online ini tentu bagian dari memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses untuk meminjam sejumlah uang tanpa adanya agunan. Layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau aplikasi merupakan salah satu jenis financial technology (Fintech) dalam kategori financial services/jasa keuangan lainnya. Setiap perusahaan yang akan melakukan transaksi tentu harus terdaftar dan mengikuti regulasi yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha

³ Miswan Ansori, “*Perkembangan dan Dampak Fintech*”, jurnal studi keislaman, 2019, hlm.41

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV . Pustaka Setia, Bandung,2009, hlm. 39

harus mengajukan permohonan pendaftaran dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang salah satunya mengatur tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan fintech (finansial teknologi). Di dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan sebagaimana penyelenggara dilarang pada pasal 43 ayat f Undang-undang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, yaitu “ *Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan*”. Belum lagi persoalan tentang tidak konsekuennya pihak perusahaan penyalur Pinjaman *Online* dengan iklan yang ditawarkan berbeda dalam pelaksanaannya, dimana dalam iklan ditawarkan sejumlah pinjaman dengan jumlah dana tertentu namun pada saat pencairan ternyata jumlah dana yang disalurkan tidak sebesar jumlah dana yang diiklankan oleh pihak perusahaan Pinjaman *Online*. Banyak masyarakat yang terjebak dengan tawaran iklan dari aplikasi Pinjaman *Online* tersebut, pihak penyalur Pinjaman *Online* melakukan kejahatan *cybercrime ilegal content* pembohongan publik dari iklan yang ditawarkan.⁵

Mengenai hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77 Tahun 2016 pada pasal 7 telah mewajibkan perusahaan untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin dari OJK terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan *Fintech lending* (Pinjaman online). Ketentuan tersebut harus ditaati oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Pinjaman online.⁶Selain itu dalam melakukan layanan *fintech* harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kata “prudent” itu sendiri secara harfiah dalam Bahasa Indonesianya berarti bijaksana. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara tegas, perinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi, prudent adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau

⁵ Miswan Ansori, *op.cit*

⁶ Alfin Rafael, Sugandi Ishak, “*Analisis Tentang Penagihan yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari Fintech Ilegal*”, Rineke Cipta, Jakarta, 2021, hlm 942

merugikan stakeholders, terutama para depositor dan kreditur. Tujuan yang lebih luas ialah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.⁷

Adapun bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan pemerintah terhadap adanya *cybercrime ilegal content* adanya aturan yang secara implisit mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain:

1. Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Dalam hal ini bentuk badan hukum dari penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 2 mengatur bahwa,
“(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
(2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
a. perseroan terbatas; atau
b. koperasi”⁸
2. Memiliki batas maksimum total pemberian pinjaman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman, batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Pengawasan OJK terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini dilakukan dengan cara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur bahwa:
“Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:
a. Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;

⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, Hukum Perbankan, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 122

⁸ Lihat Pasal 2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

- b. Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
 - c. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.”
4. Penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko, mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 serta pada Pasal 22 mengatur bahwa Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹
5. Serta terdapat larangan bagi penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha, hal ini sebagaimana Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa: “Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha
 - b. Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
 - c. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
 - d. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
 - e. menerbitkan surat utang;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
 - g. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
 - h. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
 - i. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.”

Terdapat sanksi yang dikenakan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian telah diatur di dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang berbunyi:

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

⁹ Lihat Pasal 21 dan Pasal 22 Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

- a) Teguran tertulis;. dan/atau
- b) Penghapusan dari daftar penyelenggara teknologi finansial di bank indonesia”.

E. Penutup

a. Kesimpulan

Adapun bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan pemerintah terhadap adanya *cybercrime ilegal content* adanya aturan yang secara implisit mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain:

1. Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Dalam hal ini bentuk badan hukum dari penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 2 mengatur bahwa,
“(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
(2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi”
2. Memiliki batas maksimum total pemberian pinjaman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman, batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Pengawasan OJK terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini dilakukan dengan cara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur bahwa:
“Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- d. Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
 - e. Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
 - f. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.”
4. Penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko, mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 serta pada Pasal 22 mengatur bahwa Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Serta terdapat larangan bagi penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha, hal ini sebagaimana Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa:
- “Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang:
- j. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha
 - k. Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
 - l. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
 - m. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
 - n. menerbitkan surat utang;
 - o. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
 - p. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
 - q. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
 - r. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.”

b. Saran-saran

1. Bagi penyelenggara pinjaman online, disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannya

2. Kepada Pemerintah dan DPR diharapkan dapat merevisi UU OJK dengan memasukkan pasal yang mengatur kewenangan OJK untuk mengawasi bisnis jasa keuangan online tersebut .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfin Rafael, Sugandi Ishak, “*Analisis Tentang Penagihan yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari Fintech Ilegal*”, Rineke Cipta, Jakarta, 2021

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV . Pustaka Setia, Bandung, 2009

Hsueh , *Financial Teknologi (Fintech) di Indonesia*. Kuliah Umum Fintech. IBS, Jakarta, 2017

Miswan Ansori, “*Perkembangan dan Dampak Fintech*”, jurnal studi keislaman, 2019

Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta: 2017

Internet :

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-peer-p2p-lending-dan-potensi-pemajakannya>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024